MAQĀṢIŅ SHARĪ'AH SEBAGAI METODE PENGGALIAN HUKUM ISLAM: ANTARA AL-GHAZĀLĪ, AL-SHAŢIBĪ, DAN AL-ṬŪFĪ

A. Halil Thahir* nananajibah@yahoo.co.id

Abstract

Islam comes to bring goodness to mankind. In practice Islamic law must deal with new issues that demand new legal solutions as well. It is often that a partial legal approach produces partial legal products by altering the welfare that is at the heart of Islamic Shari'ah. The maqāṣid al-shari'ah approach can be a way for the development of Islamic law which is oriented towards human welfare so that Islam as raḥmatan lil-'ālamīn can really be realized. This article seeks to examine the development of the concept of maqāṣid al-sharī'ah by emphasizing the characteristic of the three main figures of different schools of thought: al-Ghazālī, al-Shaṭibī, al-Tūfī.

Keywords: Maqāṣid al-Sharī'ah, Maṣlaḥah, Islamic Law

Asbtrak

Islam datang untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Hanya saja dalam praktiknya, hukum Islam harus berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang menuntut penyelesaian yang baru pula. Tidak jarang, pendekatan hukum yang parsial akan melahirkan produk hukum yang parsial pula dan mengorbankan kemaslahatan yang menjadi jantung syariah Islam. Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah bisa menjadi jalan bagi pengembangan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia sehingga Islam sebagai rahmatan lil-alamin bisa benar-benar diwujudkan. Artikel ini berupaya mengkaji perkembangan konsep maqāṣid al-sharī'ah dengan menekankan pada karakteristik pemikiran tiga tokoh utama dari mazhab yang berbeda: al-Ghazālī, al-Shaṭibī, al-Ṭūfī.

Kata kunci: Maqāṣid al-Sharī'ah, Maṣlaḥah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam hadir dengan berbagai dimensinya, terkecuali dalam dimensi hukum, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya bagi umat manusia, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi ^{maupun} ukhrawi. Kemaslahatan yang menjadi perhatian Islam tersebut, menurut al-Ghazālī (w. 505 H.) mencakup lima hal yang dalam khazanah ushul al-fiqh disebut al-kulliyāt alkhams, yaitu: perlindungan terhadap agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan terakhir harta (al-māl).1 Begitu pentingnya pemeliharan akan lima maslahah tersebut, al-Shatibī (w. 505 H.) secara tegas mengatakan, bahwa seorang mujtahid harus betul-betul mengetahui maqāṣid al-sharī'ah dan menjadikannya sebagai bagian integral dalam proses ijtihadnya.

Menurut al-Shatibī (w. 790 H.), seluruh proses ijtihad, baik bertautan langsung dengan teks maupun tidak, harus memperhatikan maṣlaḥah sebagai "ruh" dari maqāṣid al-sharī'ah. Sebuah ijtihad dapat dianggap sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah, masih menurut al-Shatibī (w. 790 H.), harus memenuhi empat aspek²: Pertama, didasarkan pada teks dan hukum yang terkandung di dalamnya, serta maqāṣid al-sharī'ah; Kedua, mengkompromikan antara pesan-pesan yang bersifat universal dan umun dengan dalil-dalil yang bersifat parsial; Ketiga, berpedoman pada prinsip menarik maslahah dan menolak mafsadah; Keempat,

Dosen Jurusan Ushuluddin STAIN Kediri

Muhammad Sa'id Ramadān al-Būţī, Pawābiṭ al-Maṣlaḥah hlm. 250.

²Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat* al-Maqasid ²Inda al-Imam al-Shatibi, (Bairut: al-Ma'had al-'Alami li al- Fikr al-Islami, 1995), hlm. 362-384.

mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadidalamjangkapanjang:apakahkeputusan hukum yang akan ditetapkan tersebut akan berdampak terealisirnya kebaikan sehingga harus ditetapkan, atau justru sebaliknya, diyakini, atau paling tidak diduga kuat akan menimbulkan hal-hal negative (mafsadah).

Terobosan konsep al-Shatibi tentang maqāṣid al-sharī'ah tersebut, sebenarnya masih menyisakan keterbatasan dalam kajian hukum Islam, dimana kajian hukum, sebagaimana al-Ghazālī (w. 505 H.), bapak maqāṣid pertama, hanya dilihat secara parsial, yakni sebatas dalam ranah al-kulliyāt al-khams (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tanpa adanya kajian keterkaitan masing-masing aspek alkulliyāt al-khams tersebut. Ijtihad maqāșidī yang digagas al-Shatibī (w. 790 H.), juga hanya berkutat dalam pembahasan maslahah dilihat dari sisi kekuatannya, yakni maslahah darūriyyāt (mendesak, primer), maslahah ḥājiyyāt (dibutuhkan, sekunder), dan maṣlaḥah taḥsīniiyāt (keindahan, tersier).

Buah dari pendekatan kajian hukum yang bersifat parsial ini adalah lahirnya pemahaman hukum yang bersifat parsial pula. Kewajiban shalatlimawaktu, misalnya, hanyadilihat sebagai hukum yang berkaiatan dengan kemaslahatan agama, bukan sesuatu yang ada keterkaitannya dengan kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Demikian pula tentang kewajiban menutupi aurat, hanya dilihat sebagaia ajaran yang bersifat preventif agar terhindar dari perbuatan zina yang dalam kajian maqāṣid alshari'ah termasuk dalam wilahyah perlindungan keturunan. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, kalau pengusung jargon penegakan "syari'at Islam" baik melalui lembaga-lembaga keagamaan, seperti Majlis Ulama Indonesia (MUI), maupun Peraturan Daerah (Perda) yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Tulisan ini berupaya menghadirkan kajian mengenai maqāṣid al-sharī'ah sebagai sebuah metode ijtihad hukum dengan mengkaji pemikiran tiga tokoh utamanya, yaitu al-Ghazālī, al-Shatibī, dan al-Ţufī.

PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH SEBAGAI METODE HUKUM

Secara etimologi, maqāṣid al-sharī'ah adalah gabungan dari dua kata: maqāṣid dan al-sharī'ah. Maqāṣid adalah bentuk plural dari maqṣad yang merupakan derivasi dari kata kerja qaşadayaqsudu, yang mempunyai banyak arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.3 Menurut Imam Mawardī, makna-makna tersebut semuanya terdapat dalam al-Qur'an. Sementara kata shari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Sedangkan secara terminologis, syari'ah didefinisikan sebagai: "Perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia".

demikian, Dengan shari'ah hanya bersentuhan dengan hukum shara' yang bersifat praktis dan tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Ketika kata magasid dinisbatkan padakata shari'ah, maka yang segera terlintas dalam benak pikiran adalah tujuan-tujuan hukum shara' (fiqh), baik maqāṣid al-sharī'ah sebagai teori penggalian hukum maupun sebagai contoh penerapan hukum dengan basis maqāṣid al-sharī'ah. Menurut Abd al-Majīd al-Najjār, seharusnya wilayah kajian maqāṣid al-sharī'ah menyentuh apa saja yang dapat dikatakan sebagai perintah dan larangan Tuhan, baik dalam tataran tingkah-laku manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspeklainnya dalam kehidupan manusia. Setiap perintah Tuhan pasti memiliki tujuan yang menuntut untuk direalisasikan baik dunia maupun di akhirat kelak. Perintah beriman kepada Allah Swt., misalnya, adalah bertujuan untuk merealisasikan ketenangan jiwa di dunia sebelum mendapat kenikmatan surgawi di akhirat.4

³Muhammad Amin Suhayli, Qā'idah Dar 'u al-Mafāsid Awlā Min Jalb al-Maṣāliḥ Dirāsah Taḥlīliyyah (Mesir: Dar al-Salam, 2010), hlm. 64.

^{&#}x27;Abd al-Majid al-Najjar, Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah, (Tunis: Dar al-Gharb al-Islami, 2012), hlm. 15.

Sebelum al-Tahir bin 'Ashur, maqāṣid alshari'ah belum didefinikan oleh tokoh maqāsid, termasuk oleh al-Shatibī, konseptor maqāṣid pertamadalamkaryanya,al-Muwafaqat.Sebelum al-Tahir bin 'Ashur, maqasid al-shari'ah belum didefinikan oleh tokoh maqasid, termasuk oleh al-Shaṭibī, konseptor maqashid pertama dalam karyanya, al-Muwafaqat. Adapun alasan mengapa al-Shatibī mengesampingkan definisi maqasid al-shari'ah, menurut Musfir bin 'Ali al-Oahtani ada dua kemungkinan: Pertama, bahwa al-Muwafaqat yang ditulis oleh al-Shatibī hanya untuk konsumsi kalangan ulama yang betul-betul mendalam dan punya perhatian terhadap ilmu syariat. Oleh karena itu, dia tidak merasa butuh untuk memberikan definisi sesuatu yang sudah sama-sama diketahui oleh kalangan ulama. Kedua, fokus kajian al-Shaṭibī dalam al-Muwāfaqāt adalah membangun teori maqāṣid yang belum terjamah oleh paraulama sebelumnya. Walaupun secara khusus al-Shatibī tidak menedefinisikannya, penjelasan detail yang ia paparkan akan menghantarkan pembaca pada definisi maqāṣid al-sharīʻah.

Pengertian maqāṣid al-sharīʻah secara lebih komprehensif dikemukakan oleh Ibn 'Āshūr dan 'Alāl al-Fāsi. Menurut Ibn 'Ibn 'Āshūr, maqāṣid al-tashrī' al-'āmah adalah:

"Makna-makna dan hikmah-hikmah diperhatikan dan dipelihara oleh Shari' dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga msuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum".5

Definisi maqāșid al-shari ah dikemukakan oleh Ibn 'Ashūr masih berkutat dalam ranah al-maqāṣid al-'āmah (kemaslahatan umum), belum merambah kajian al-maqāṣid (kemaslahatan khusus) ^{juga} dijamin oleh agama untuk menggapai kebahagian duniawi-ukhrawi. Sementara

menurut 'Alal al-Fāsi maqāṣid al-sharī ah adalah "Tujuan syari'at dan rahasia-rahasia yang dibuat Shāri' pada setiap hukum shari'at itu".6 Definisi maqāṣid al-sharī'ah tersebut dapat yang men-cover dua sisi kemaslahatan, yakni kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Beberapa definisi magāṣid al-sharī'ah pasca 'Alal al-Fasi adalah pengulangan saja walaupun redaksinya berbeda. Seperti definisi yang disampaikan oleh al-Raysuni berikut: "Tujuan-tujuan yang syari'at dibuat untuk merealisasikannya demi kemaslahatan manusia." Walaupun al-Raysuni tidak secara tegas menyebut al-maqāṣid al-khāṣ (tujuantujuan khusus), namun kata maşlaḥah al-'ibād (kemaslahatan manusia) yang ada di akhir definisi di atas adalah mengidikasikan 'Alal al-Fasi juga menghendaki tujuan-tujuan khusus yang ,berkaitan dengan hukum atau dalil hukum Islam.

Tujuan umum shariat Islam berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni agar menjadi khalifah (pemimpin, pengelola) di muka bumi dengan beribadah kepada Allah Swt. Sementara kepemimpinan tidak akan terwujud secara nyata tanpa adanya keteraturan yang bersifat individu dalam wadah kehidupan sosial. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan umum dan tertinggi dari shariat Islam adalah untuk mewujudkan tujuan kehadirannya di muka bumi, yakni sebagai khalifah dengan mengemban amanat mewujudkan kemaslahatan sebagai individu dan bagian dari sistem kehidupan sosial masyarakat agar memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.8 Dalam kerangka menjelaskan tujuan umum shariat tersebut Ibn 'Āshūr menegaskan:

"Apabila kita teliti sumber-sumber shariat Islam yang menunjukkan akan tujuan-tujuan pensyariatannya maka tujuannya untuk memelihara tatanan umat manusia dan mengabadikan kemaslahatan manusia itu sendiri,

[&]quot;Alal al-Fasi, Maqāṣid al-Sharī'ah wa Makarimuhā, (Kairo: Dar al-Salam, 2011), hlm. 24.

Ahmad al-Ralsūni, Nadhariyat al-Maqāşid 'Inda al-Imām al-Shāṭibī, (Herndon, Virginia: The International Istitute of Islamic Thought, 1995), hlm. 18.

^{&#}x27;al-Raisūni, Nadhariyat al-Maqūṣid., hlm. 18

al-Raisūni, Nadhariyat al-Maqāşid, hlm., 17.

dan mencakup kemaslahatan akal, perbuatan, dan kemaslahatan alam semesta tempat ia hidup yang ia hadapinya" 9

MAQĀŞID AL-SHARĪ'AH DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZĀLĪ, AL-SHAṬIBĪ, AL-ṬŪFĪ Maṣlaḥah Menurut al-Ghazālī (w. 505 H.)

Bagi al-Ghazālī, hukum Allah (syari'at) yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis secara umum memilki rasionalitas hukum (ta'līl alaḥkām)10. Artinya, setiap ketentuan yang ada dalam dua sumber hukum tersebut memiliki tujuan (maqāṣid). Melalui maqāṣid, ide pokok Tuhan yang tersembunyi di balik firmanfirman tertulisnya dapat dijadikan landasan untuk memahami apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari setiap aturan yang ditetapkan untuk makhluk-Nya. Selanjutnya, masalah-masalah yang tidak tercover secara tekstual dapat diidentifikasi pula. Hanya saja, menurut al-Ghazali, maşlahah yang dijadikan pertimbangan hukum adalah tujuan atau maslahah menurut pandangan Tuhan, bukan semata maslahah dalam persepsi manusia. Kemaslahatan tersebut bukan berarti untuk Tuhan, melainkan kepentingan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat kelak.11

Ditinjau dari aspek diakui atau tidaknya oleh Syari'at, menurut al-Ghazālī, maslahah terbagi dalam tiga kategori¹²: Pertama, maṣlaḥah mu'tabarah, yaitu maslahah yang sejalan dengan kehendak Allah Swt. Dalam hal ini, al-Ghazālī memberikan contoh dengan hukum haramnya minum segala sesuatu yang memabukkan karena diqiyaskan dengan arak (al-khamr). Kedua, maṣlaḥah bāṭilah (mulghah), yaitu maslahah yang bertentangan dengan kehendak

Allah Swt. Contoh yang dikemukakan oleh al-Ghazālī berkaitan dengan maslahah tipologi ini adalah penolakannya terhadap pendapat sebagian ulama yang mewajibkan seorang raja untuk berpuasa dua bulan berturut-turut, agar berefak jera, sebagai kifarat (tebusan) atas hubungan suami-istri yang dia lakukan di siang hari dalam bulan Ramadan, dengan alasan kalau kalau raja disuruh membayar kifarat dengan memerdekakan budak,--seperti urutan kifarat dalam nas--, maka mereka tidak akan jera. Kalau logika berpikir seperti itu diterapkan, maka seluruh bangunan hukum Islam akan rontok dan diubah sesuai dengan selera manusia.¹³

Sementara kemaslahatan yang ketiga, adalah kemaslahatan yang nas (teks almaupun Hadis) membiarkannya ada kejelasan, apakah termasuk tanpa maslahah mu'tabarah (dibenarkan menurut syara'), atau maslahah mulghah (ditolak oleh syara'). Kemaslahatan jenis ini disebut maşlahah mursalah (lepas tanpa ketentuan). Kemaslahatan tipologi ini, menurut al-Ghazālī, selagi termasuk dalam hal yang mendesak (darūrah, primer) dan mencakup kemaslahatan umum adalah boleh melakukannya, seperti dibolehkannya menyerang orang-orang kafir yang menjadikan orang-orang Islam sebagai tameng, walaupun tindakan tersebut bisa jadi mengakibatkan jatuhnya korban dari salah satu kaum muslimin yang dijadikan tameng tersebut.14

Tujuan Tuhan untuk kemaslahatan manusia, menurut al-Ghazālī, mencakup lima prinsip dasar: agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasab) dan harta (māl). Bagi al-Ghazālī, segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dinamakan maṣlaḥah, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut mafsadah.¹5

[°]al-Raisūni, Nadhariyat al-Maqāṣid., hlm. 17.

¹ºAbū Ḥamid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl, Vol. 1, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 286.

¹¹al-Ghazālī, al-Mustașfā, hlm. 286.

¹²al-Bashir Shammam, Maqāṣid al-Shari'ah al-Islāmiyyah wa 'Alaqatuhā bi al-Mabāits al-Lughawiyyah Ru`yah fi al-Muwāzanah Bayn Muqtaḍayāt al-Lisān wa Maqāṣid al-Shār'i (Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyyah li al-Nashr wa Tanmiyah Funun al-Rasm, 2013), hlm. 100.

¹³Shammam, Maqāṣid al-Sharī'ah., hlm. 101

¹⁴Jassir 'Audah, al-Ijtihād al-Maqāṣidī Min al-Taṣawwur al-Uṣūliy Ilā al-Tanzīl al-'Amaliy, (Bairut: al-Shabakah al-'Arabiyyah Li al-Abhath wa al-Nahr. 2013). hlm. 101

¹⁵al-Ghazālī, al-Mustasfa, hlm. 287.

Menurut al-Ghazālī, al-uṣūl al-khamsah merupakan ajaran yang tidak saja diajarkan oleh Islam, tetapi juga diajarkan dan menjadi prinsip seluruh agama (milal) yang menghendaki terciptanya kemaslahatan bagi manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya, lanjut al-Ghazālī, tidak ada satu agamapun yang tidak melarang kufur, pembunuhan, zina, pencurian, dan mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal.

Namun perlu ditegaskan di sini, secara konseptual lima kemaslahatan yang digagas oleh al-Ghazālī tersebut adalah perkembangan dari konsep maslahah tokoh-tokoh sebelumnya seperti al-Juwayniy (w. 478 H./1185 M), dan al-'Amiriy (w. 381 H./991 M.). dan terus dikembangkan oleh tokoh-tokoh maqāṣid alshari'ah sesudahnya, seperti al-Shatibi dan al-Fasī. Sebelum al-Ghazālī, pemeliharaan atas kemaslahatan agama (h}ifz} al-din) adalah berkaitan dengan batasan murtad yang oleh al-'Amiriy disebut dengan istilah muzjirah khal'i al-baydah (larangan melepas telur/jati diri). Pemeliharaan atas agama (hifz al-din) oleh para ulama maqāṣid sesudah al-Ghazālī, seperti al-Shatibī, Alal al-Fasī, dan Ṭahir bin 'Āshūr dikaitkan dengan seluruh aspek ajaran agama Islam, mulai dari aspek aqidah (keyakinan), ibadah, mua'malah dan lainnya. Selanjutnya seiring dengan perjalanan waktu, memelihara agama tidak hanya dipahami dalam ranah agama Islam, tapi melebar pada kebebasan beragama. Dengan demikian, melindungi setiap orang untuk untuk menjatuhkan pilihan pada sauatu keyakinan atau agama tertentu ^{adalah} bagian dari tujuan syari'at Islam. Pendapat tersebut, sebagaimana dikutip oleh Jassir 'Audah, adalah digagas oleh Sayf 'Abd al-

Sementara perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), sebelum al-Ghazālī, diungkapkan dengan permasalahan yang lebih spesifik, yakni laranagan membunuh, melindungi kehormatan, dan larangan mencederai kehormatan. Beberapa istilah tersebut kemudian oleh al-Juwaini, al-Ghazālī, dan

al-Shaṭibī secara konsisten disederhanakan ke dalam dua istilah popular, yakni hifz al-nafs (perlindungan jiwa), dan hifz al-demikian, istilah muzjirah qatl al-nafs (larangan membunuh) dimasukkan dalam kajian hifz al-nafs (perlindungan jiwa), sedangkan hifz al-ird dan muzjirah ṭalb al-ird melebur dalam kajian hifz al-nasl (perlindungan keturunan).

Perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql), walaupun secara istilah tidak mengalami perubahan, tapi dalam memahami istilah tersebut mengalami perkembangan sseiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sosial dan budaya. Ketika baru dirumuskan, pemeliharaan akal berkisar pada larangan minuman keras (al-khamr) saja, karena dianggap dapat merusak akal pikiran. Kemudian jangkauan hifz al-'aql diperluas oleh al-Qardawī dalam ranah kewajiban menuntut ilmu penegetahuan secara berkesinambungan hingga akhir hayat (min al-mahdi ila al-laḥd), kewajiban merenung dan memikirkan jagat raya (malakūt al-samawāt wa al-ard) sehingga sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat manusia.18 Kemudian tokoh maqāṣid berikutnya, Sayf 'Abd al-Fattāh, mengembangkan konsep hifz al-nasl dalam ranah kebebasan berfikir.19

Perlindungan terhadap harta (hifz almal) juga mengalami pergeseran dari satu masa kemasa yang lain. Al-'Amiri, sebelum al-Ghazālī, menyebutnya sebagai muzjirah akhdz al-māl (larangan mengambil harta) yang didalamnya dibahas tentang hukuman pencurian (al-sariqah) dan perampokan (alhirābah). Kemudian al-Juwaini merubahnya dengan sebutan 'ismah al-māl (perlindungan harta), dan disempurnakan oleh al-Ghazālī dengan konsep hifz al-māl prinsip di atas oleh al-Ghazālī dibedakan menjadi tiga peringkat, al-ḍarūrāt, al-ḥājāt dan al-taḥsīnāt²o. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Maqāṣid al-

^{16&#}x27;Audah, al-Ijtihād al-Maqāşidī., hlm. 30.

¹⁷⁴ Audah, al-Ijtihād al-Maqāṣidī., hlm. 25-26.

¹⁸ Audah, al-Ijtihād al-Maqāşidī., hlm. 28.

¹⁹⁴ Audah, al-Ijtihād al-Maqāşidī., hlm. 29.

²⁰ Audah, al-Ijtihād al-Maqāṣidī., hlm, 289.

darūriyyāt (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total.²¹

(tujuan-tujuan Magāsid al-hājiyyāt sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah kepentingan-kepentingan mencapai termasuk ke dalam katagori al-darūriyyāt.22 Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan (sebagai terjemahan harfiah dari hajiyyat, bukan niscaya (sebagai terjemahan langsung dari aldarūriyyāt). Artinya, Jika hal-hal ḥājiyyāt tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangsempurnaan, bahkan kesulitan.23

Sementara maqāṣid al-taḥsīniyyāt (tujuan-tujuan tersier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai termahan harfiah dari kata taḥsīniyyāt proses perwujudan kepentingan ḍarūriyyāt dan ḥājiyyāt. ²⁴. Sebaliknya, ketidak hadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika..

Al-Ghazālī juga mengklasifikasikan maslahah dari aspek adanya legalitas atau tidaknya dari Shāri' (Allah Swt. dan Rasulullah Saw.) dalam tiga katagori: pertama, maşlahah mu'aththirah, yaitu kemaslahatan dijelaskan secara langsung dalam teks; kedua, maslahah mulghah (sia-sia) dan gharibah (asing), yaitu kemaslahatan yang keberadaanya ditolak oleh teks; sementara maslahah ketiga adalah maşlahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak dinyatakan dalam teks secara langsung namun memilki kesesuaian spirit dengan maslahah yang dijelaskan dalam teks25. Satu hal yang perlu ditegaskan di sini, menurut al-Ghazālī, bahwa maşlaḥah ḥājiyyah (sekunder)

dan maşlaḥah taḥsīniyyah (tersier) tidak dapat dijadikan landasan hukum kecuali bila diperkuat oleh aşl (sesuatu yang hukumnya dijelaskan oleh teks). Dengan demikian, cara kerja maşlaḥah ala al-Ghazali adalah cara kerja qiyās, sebab bila tidak didukung oleh shara', maka sama saja dengan istiḥsān.²6

maşlahah Sedangkan darāriyyah (kepentingan primer, mendesak) bagi al-Ghazālī dapat dijadikan pijakan hukum, apabila memenuhi syarat-syarat berikut: Pertama. tidak bertentangan dengan nas qaț'ī. Bagi al-Ghazali, naş qaţ'î lebih kuat dari pada maşlahah mursalah. Sementara pertentangan (ta'ārud) yang terjadi antara maslahah dengan nas dhanni. maka yang diprioritaskan adalah maslahah. tanpa menafikan teks sama sekali. Dengan kata lain, yang berlaku dalam kasus ini adalah maslahah men-takhsis keumuman teks; Kedua. maslahah yang bersifat universal (kulliyāt), bukan maslahah yang bersifat juziyyāt; Ketiga, diyakini atau diduga kuat akan benar-benar mencerminkan kemaslahatan, bukan maslahah eutopis, praduga atau sangkaan belaka.27

Maşlaḥah Menurut al-Shaṭibī (w. 790 H.)

Menurut al-Shaṭibī, Allah Swt. menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalb al- maṣālih wa dar'u al-mafāsid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah Swt. tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sekaligus. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud apabila lima unsur pokok berikut terwujud, yakni: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

²¹⁴ Audah, al-Ijtihād al-Magāşidī., hlm, 290.

²²⁴ Audah, al-Ijtihād al-Maqāşidī., hlm, 291.

²³⁴ Audah, al-Ijtihād al-Maqāṣidī., hlm. 291.

²⁴ Audah, al-Ijtihād al-Maqāşidī., hlm., 292.

²⁵ Audah, al-Ijtihād al-Magāşidī., hlm., 310-311.

²⁶ Audah, al-Ijtihād al-Maqāṣidī., hlm., 293-294.

²⁷ Audah, al-Ijtihād al-Maqāṣidī., hlm., 295-309.

²⁸Sha'bān Muhammad Isma'il, Uṣūl al-Fiqh Tārīkhuh wa Rijāluh, (Makkah: Dār al-Salām, 1998), hlm. 417.

²⁹Ulama berbeda pendapat tentang urutan lima kemaslahatan tersebut. Ibn al-Subkī (w. 771 H.) selain lima hal pokok tersebut, dia menjadikan kehormatan (al-'irḍ) sebagai kemaslahatan keenam yang juga dipelihara dan dilindungi oleh agama. al-Qarafī, al-Shawkani, dan Ibn 'Āshūr menolak penambahan ini karena menurut mereka, perlindungan kehormatan sudah termasuk dalam cakupan perlindungan keturunan. Lihat al-Raisūni, Naḍariyat al-Maqāṣid, hlm. 62-64.

al-Zuhaili, Menurut Wahbah Mālikiyyah dan Shāfi'iyyah memberikan Malikiyyan hal pokok (al-uṣūl al-khamsah) dengan urutan sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan, kemudian harta. Sementara ulama Hanafiyyah urutan lima kemaslahatan tersebut adalah: agama, jiwa, keturunan, akal, kemudian harta.30 Mirip dengan Wahbah al-Zuhaili, al-Būtī berpendapat, bahwa urutan al-uṣūl al-khamsah yang menjadi ijma' ulama adalah mengikuti urutan yang disampaikan oleh pencetusnya, al-Ghazālī, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, kemudian harta.31

merealisaikan dan usaha memelihara lima unsur pokok tersebut, al-Shatibī membagi kemaslahatan dalam tiga kategori:32 1). al-maqāṣid al-darūriyyāt (primer, pokok); 2). al-magāsid al-hājiyyāt (sekunder, kebutuhan); dan 3). al-maqāsid al-tahsīniyyāt (tersier, keindahan). Al-Magāṣid al-ḍarūriyyāt adalah:

"Sesuatu yang yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahata agama dan dunia, dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa, dan di akhirat menyebabkan terabaikannya keselamatan (dari murka Allah Swt.), kenikmatan, dan kembali (kepada Allah Swt.) dengan kerugian yang nyata."33

Pemeliharaan terhadap magāsid darūriyyāt ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding dua maqāṣid lainnya. Oleh karenanya, tidak dibenarkan memelihara kebutuhan ḥājiyyāt dan taḥsīniyyāt bila pada saat yang sama mengorbankan kemaslahatan darūriyyāt.34

30Wahbah al-Zuhaili, Uşūl al-Fiqh al-Islāmī, Vol. 2, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 752-753.

Maqāṣid al-ḥājiyyāt adalah:

"Sesuatu yang dibutuhkan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan, yang berikutnya juga menyebabkan terabaikannya sesuatu yang dicari. Apabila maqasid tersebut tidak dijaga, umumnya orang-orang mukallaf terjerembab dalam kesulitan, namun tidak sampai pada tingkatan kerusakan normal yang dihindari dalam kemalahatan umum."35

kemaslahatan Tegasnya, hājiyyāt kemaslahatan yang semata-mata adalah menghindari terjadinya kesulitan untuk dalam menjalani hidup ini. Atas semangat menghilangkankesulitaninilahsejatinyaajaran Islam dibangun. Oleh karena itu, dalam segala lini kehidupan, baik dalam ibadah maupun mu'amalah (berinteraksi dengan orang lain), tercermin semangat memberikan kemudahan dalam bentuk rukhsah (keringanan), seperti dibolehkannya meng-qaşar shalat bagi orang yang sakit atau musafir, dan dihalalkannya setiap sesuatu yang baik.

Terakhir adalah maqāṣid al-taḥsīniyyāt yang artinya "mengambil tradisi baik dan pantas, serta menjahui hal-hal yang dapat menodai yang dicela oleh akal sehat. Pengertian tersebut terangkum dalam bagian akhlak mulia."36 Kemaslahatan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah Swt. dalam batas kewajaran dan kepatutan. Pengabaian aspek tahsiniyyat tidak menimbulkan kehancuran dan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya darūriyyāt, dan tidak membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya aspek ḥājiyyāt, akan tetapi hanya mendapatkan hanya berkaitan erat dengan akhlak mulia dan adat yang baik.37

Menurut al-Qarafi, maslahah dalam kategori taḥsīniyyāt disebut dengan kemaslahatan

³¹al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah., hlm. 250.

³²Abu Ishaq al-Shatibī, al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-Sharī'ah, Vol. 2, (Bairut: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 6

³³al-Shatibī, al-Muwāfaqāt, hlm. 6. Menurut Abu Zahrah, menolak segala sesuatu yang dapat berakibat hilangnya salah satu dari lima unsur pokok dapat dikatakan sebagai darūri (mendesak/primer). Lihat Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Vol. 2, (Bairut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 371.

¹⁴Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 226.

³⁵al-Raisūni, Nadariyat al-Maqāṣid, hlm. 146.

³⁶al-Raisūni, Nadariyat al-Maqāṣid, hlm. 146. Lihat pula, Musfir bin 'Aliy al-Qattaniy, al-Wa'y al-Maqasidi, (Bairut: al-Shabakah al-'Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013), hlm. 51.

³⁷al-Raisūni, Nadariyat al-Maqāşid, hlm. 227.

penyempurna (ma huwa maḥal al-tatimmat), karena fungsinya yang hanya terbatas untuk Beberapa kemaslahatan. menyempurnakan contoh maslahah taḥsīniyyāt yang dikemukakan oleh al-Shaṭibī antara lain: membersihkan najis, bersesuci (wudhu', tayammum, dan mandi), menutupi aurat, berhias, ibadah-ibadah nawafil, tatakrama makan dan minum, menghindari makanan dan minuman yang menjijikkan, terlalu boros, danterlalukikir.38 Dalambidang mu'amalah, al-Shatibī memberikan contoh maslahah ini dengan hal-hal berikut: larangan jual-beli barang najis, larangan bagi budak untuk menjadi sakasi dan pemimpin, larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dan mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan dalam biang pidana adalah seperti tidak diberlakukannya qisas bagi orang merdeka karena membunuh budak, larangan membunuh wanita, anak-anak, pendeta ketika dalam peperangan.39

Klasifikasi maslahah seperti tersebut di atas dapat memudahkan pengkaji hukum Islam dalam menganalisis kasus hukum yang di dalamnya terdapat pertentangan antara beberapa maslahah. Ketika yang bertentangan adalah maslahah yang sama-sama dalam peringkat darūriyyāt, maka penyelesaiannya adalah dengan mendahulukan urutan yang paling tinggi dalam lima unsur pokok (al-uṣūl al-khamsah), dimana peringkat tertinggi adalah agama, kemudian secara berurutan diikuti dengan jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penyelesaian kontradiksi maslahah tersebut juga diterapkan dalam peringkat yang samasama ḥājiyyāt atau sama-sama taḥsīniyyāt. Contoh yang dapat dikemukakan dalam kasus di atas adalah, pada batas tertentu, jihad di jalan Allah Swt. termasuk kelompok darūriyyāt dalam ranah pemeliharaan eksistensi agama yang tidak jarang membawa korban manusia. Dalam hal ini, memelihara agama dengan jihad harus didahulukan dari pada memelihara jiwa walaupun sama-sama dalam peringkat darūriyyāt.40

38al-Shatibī, al-Muwāfagāt, hlm. 22-23.

66

Apabila pertentangan maslahah terjadi dengan ḥājiyyāt dan darūriyyāt tahsīniyyāt, atau hājiyyāt dengan tahsīniyyāt, maka maşlahah hājiyyāt dan tahsiniyyāt harus demi diabaikan mewujudkan maşlahah darūriyyāt, demikian pula maşlahah tahsiniyyāt harus diabaikan demi mewujdkan maslahah hājiyyāt. Misalnya, seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan dimaksud harus berupa makanan yang halal. Manakala pada suatu saat ia tidak dapat mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat sedangkan memakan makan darūriyyāt, yang halal termsauk memelihara jiwa dalam peringkat hājiyyāt. Jadi, memelihara jiwa dalam peringkat darūriyyāt harus didahulukan dari pada memelihara dalam peringkat ḥājiyyāt.41 Contohnya adalah adalah keharusan tetap melaksanakan shalat berjama'ah (maslahah hājiyyāt) walaupun pada saat tertentu tidak didapati imam shalat yang faqih, wara', atau benar dan fasih bacaan al-Qur'an-nya (maslahah tahsiniyyat).

Maşlahah Menurut al-Ţūfī (w. 716 H.)

Pada dasarnya, sebelum al-Tūfī tidak ada seorang ulama-pun yang menerima maslahah sebagai dalil hukum independen (mustaqil), baik para imam mazhab besar, yakni Abū Ḥanīfah al-Nu'man bin Thabit (w. 150 H/767 M), Mālik bin Anas (w. 179 H/795 M), Muhammad bin Idris al-Shāfi'ī (w.204 H/819 M), dan Ahmad bin Ḥanbal (w. 241 H/855 M), maupun para ulama pengikut empat mazhab tersebut. Dalam batasbatas tertentu Abū Ḥanīfah menerima maṣlaḥah sebagai dasar penetapan hukum melalui metode istiḥsān, penilaian hukum yang berasal dari akal sehat yang tidak secara langsung pada teks atau analogi (qiyās) yang ketat, tetapi lebih pada ide mengenai kelayakan atau

³ºal-Shatibī, al-Muwāfaqāt, hlm. 22-23.

⁴⁰Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), hlm., 46.

⁴¹Fathurrahman., Metode Ijtihad., hlm. 45.

kepatutan. Sementara para penentangnya, pada masa berikutnya, menuduh bahwa metode istihsan melawan ketentuan teks-teks agama dan analogi. Para pendukung istihsān justru menegaskan bahwa apa yang mereka tuduhkan tidaklah benar.42 Metode istihsan, menurut para pendukungnya, sejatinya tetap sejalan dengan ketentuan teks (nas) dan qiyas, hanya saja dalam kasus tertentu analoginya bersifat khafi, tersembunyi, subtil dan tidak tampak secara langsung.

Tanpa memperdulikan kuat atau lemahnya rangkaian periwatan (sanad) atau otentik tidaknya penisbatan pada Nabi, al-Tūfī memandang teks hadis tentang kemaslahatan sebagai representasi yang valid dari tujuan al-Qur'an untuk melindungi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Menurut al-Tūfi, potongan kalimat yang bentuk lengkap atau asli dari hadis yang dimaksud adalah:43 "Tidak boleh menyebabkan kerugian pada seseorang dan tidak boleh ada perbuatan merugikan yang bersifat pembalasan pada seseorang". Menurut al-Tūfī, kandungan hukum yang fundamental dari Hadis ini adalah: "tidak sah tindakan menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali ada sebab khusus yang men-takhṣīṣ."44

al-Tūfī, berdasarkan Hadis Menurut tersebut, mafsadah harus dihilangkan, yaitu dengan menghilangkan sesuatu yang bersifat umun kecuali mafsadah yang di- takhsis oleh dalil. Dengan demikian, kandungan Hadis ini harus didahulukan dari pada seluruh dalil-dalil hukum lainnya dalam upaya menghindari bahaya dan sekaligus untuk menggapai maslahah, sebab, lanjut al-Tufi, andaikan sebagian dalil mengandung unsur darar (bahaya) dan kita menghilangkannya kandungan Hadis dengan mengamalkan

tersebut-dengan metode takhşīş dan bayān-,maka sebenarnya kita mengamalkan dua dalil secara bersamaan, tetapi bila kita tidak menghilangkan darar, maka berarti tidak memberlakukan salah satu dalil, yakni Hadis tersebut. Padahal, mengkompromikan antara beberapa dalil adalah lebih utama dari pada mennyiakan salah satunya.45

Untuk menguatkan pendapatnya, al-Tūfī memberikan penjelasan cukup panjang mengenai pengertian dan ruang lingkup maslahah dan perhatian Shāri' terhadap maslahah. Dalam pandangan al-Tufi, kata maslahah berdasarkan wazan mafalah dari kata ṣalāḥ, yang berarti "sesuatu dalam keadaan sempurna sesuai dengan kegunaanya". Misalnya, pena dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk menulis. Pedang dibikin sedemikian rupa sehingga bisa dipakai untuk memenggal.46

Sedangkan dalam tradisi ('urf), maşlahah adalah sarana untuk mencapai kebaikan keuntungan. Sedangkan menurut shara' adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada tujuan shar'i, baik berupa ibadat maupun adat. Kemudian, maslahah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak Shāri', yakni ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.47

al-Tufi menganggap bahwa penggunaan maşlahah hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan degan mu'amalat, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadat dan muqaddarāt. Sebab, masalah ibadat adalah hak Shāri'. Tidak mungkin seseorang mengetahui hakikat yang terkandung di dalam ibadat, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi Shāri'. Kewajiban hamba hanyalah menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya, sebab seseorang pembantu tidak akan dikatakan sebagai orang

¹²Berdasarkan beberapa referensi uşūl al-fiqh dari kalangan Hanāfiyyah, Wahbah al-Zuhaili mendefinikan istihsān sebagai berikut: "berpaling dari ketentuan qiyas jali menuju tuntutan qiyas khafi karena ada dalil yang lebih kuat atau berpaling dari ketentuan kaidah kulliyah (universal/deduktif) kepada tuntutan masalah yang bersifat juzi (parsial). Lihat Wahbah al-Zuhaili, Uşūl al-Fiqh.

[&]quot;Najm al-Din al-Tufi, Kitāb al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in,

⁽Bairut: Muassasat al-Rayyan, 1994), hlm. 236. "al-Ţūfī, Kitāb al-Ta'yīn., hlm. 236.

⁴⁵al-Ţūfī, Kitāb al-Ta'yīn., hlm. 237.

⁶al-Tufi, Kitāb al-Ta'yīn., hlm. 237.

[&]quot;al-Tūfī, Kitāb al-Ta'yīn., hlm. 274.

yang taat jika tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang sudah menjadi tugasnya.

Demikian halnya dalam masalah ibadat. Karenanya, ketika para filosof telah mulai mempertuhankan akal, dan mulai menolak Sharī'at, Allah Swt. amat murka terhadap mereka. Mereka tersesat jauh dari kebenaran. Bahkan mereka sangat menyesatkan. Berbeda halnya dengan kaum mukallaf, hak-hak mereka di dalam memutusklan hukum adalah perpaduan antara siyāsah dan Sharī'ah yang sengaja oleh pencipta dicanangkan untuk kemaslahatan umat manusia.48

Berkaitan dengan perhatian Shāri' terhadap maslahah, ada dua hal yang disampaikan al-Ṭūfī: Pertama, ia menolak dua pendapat yang menerima dan yang menolak sekaligus, apakah perbuatan Allah Swt. berdasarkan alasan (mu'allalah) atau tidak. Menurut al-Tūfī, perbuatan Allah Swt. berdasarkan beberapa hikmah yang kembali kepada umat manusia (mukallaf), tidak kembali kepada Allah Swt., karena Allah Maha Sempurna dan tidak membutuhkan yang lain.49 Kedua, al-Tūfī juga tidak menerima dua pendapat yang saling bertolak belakang berkaitan dengan pertanyaan: apakah perlindungan terhadap maşlahah oleh Allah Swt. merupakan keharusan bagi Allah Swt. (wājibah 'alayh)-seperti pendapat Mu'tazilah-atau hanya merupakan pemberian atau anugerah Allah Swt. pada makhluknya (tafaḍḍul min Allāh). Menurut al-Tūfī, pemeliharaan atas maşlaḥah adalah pasti datang dari Allah Swt. (wājibah minhu) secara tafaddul (pemberian, anugerah), dan bukan keharusan bagi-Nya (lā wājibah 'alayh).50

Al-Ṭūfī membangun pemikirannya tentang maṣlaḥah tersebut berdasarkan atas empat prinsip:51 Pertama, akal semata, tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan

dan keburukan. Hanya saja kemandirian akal untuk mengetahui baik dan buruk terbatas dalam ranah mu'amalah dan adat istiadat: pendapatnya kelanjutan sebagai yang pertama di atas, ia berpendapat bahwa maslahah merupakan dalil syar'i mandiri vang kehujjahannya tidak tergantung pada konfirmasi nas, tetapi tergantung pada akal semata. Bagi al-Ţūfī, untuk menyatakan sesuatu itu maslahah adalah atas dasar adatistiadat dan eksperimen, tanpa memerlukan petunjuk nas; Ketiga, sebagaimana disebutkan sebelumnya, maslahah menjadi dalil syar'i hanya dalam bidang mua'malah (hubungan sosial) dan adat-istiadat. Sedangkan dalam bidang ibadat dan muqaddarāt (sesuatu yang ukurannya telah ditentukan dalam nas. maslahah tidak dapat dijadikan dalil. Dalam kedua hal ini, nas dan ijmā'-lah yang harus diikuti. Pembedaan ini terjadi karena di mata Al-Tūfī ibadah merupakan hak yang khusus bagi Allah dan karenanya tidak mungkin mengetahui hak-Nya- baik dalam hal jumlah, cara, waktu maupun tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi yang datang dari sisi-Nya. Sedangkan mu'amalah dimaksudkan kemanfaatan memberikan untuk kemaslahatan kepada umat manusia. Atas dasar ini, dalam hal ibadah Allah Swt. lebih mengetahui akan hak-Nya, dan karenanya kita wajib mengikuti nas dalam bidang ini. Sedangkan di bidang mu'amalah, manusia dapat menentukan pilihannya sesuatu yang diyakini dapat memberikan manfaat dan maslahah. Oleh karena itu, mereka harus berpegang pada maslahah ketika kemaslahatan itu bertentangan dengan naș. Keempat, Bagi Al-Ṭūfī, secara mutlak, maslahah merupakan dalil syara' yang paling kuat. Baginya, maşlahah bukan hanya hujjah semata ketika tidak terdapat naș dan ijmā', melainkan ia harus didahulukan atas nas dan ijmā' ketika terjadi pertentangan antara keduanya dengan cara takhṣīṣ dan bayān. Pengutamaan dan mendahulukan maslahah atas nas berlaku dalam seluruh karakteristiknya; baik qaļ'i dalam sanad dan matn-nya ataupun dhanni.

⁴⁸ al-Tūfī, Kitāb al-Ta'yīn., hlm. 279.

⁴⁹al-Ţūfī, Kitāb al-Ta'yīn., hlm. 279.

⁵⁰al-Ţūfī, Kitāb al-Ta'yīn., hlm., 241-242.

⁵¹Lihat Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 254-257.

Berdasarkan keempat asas ini, al-Ṭūfī menyusun tiga argumen dalam mendahulukan maslahah atas nas dan ijmā' sebagaimana berikut:52 Pertama, bahwa kedudukan ijmā' sebagai dalil hukum diperselisihkan di kalangan ulama. Sementara maslahah telah disepakati, termasuk oleh mereka yang menentang ijmā'. lui berarti bahwa mendahulukan sesuatu yang disepakati (maslahah) atas hal yang diperselisihkan (ijmā') adalah lebih utama53; Kedua, nas mengandung banyak pertentangan, dan hal inilah salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Sedangkan memelihara maslahah merupakan sesuatu yang disepakati; Ketiga, terdapat nas dalam Sunnah yang ditentang oleh maṣlaḥah, seperti sikap sahabat Umar yang melarang menyampaikan Hadis Nabi tentang "garansi" masuk surga bagi orang yang mengucapkan kalimah tawhid. Larangan itu didasarkan pada kemaslahatan umat Islam, yaitu kekhawatiran sahabat Umar terhadap sikap bermalas-malas untuk beramal dengan dasar Hadis tersebut.54

Menurut al-Tūfī, istidlāl dalam ranah ibadah adalah berpijak pada nas, yakni al-Kitab dan al-Sunnah. Dua sumber hukum ini bisa jadi masing-masing berdiri sendiri dalam menjelaskan suatu hukum dan mungkin pula keduanya menjelaskan secara bersama-sama. Sementara dalam ranah mu'amalah, menurut al-Tufi, yang dijdikan pedoman istidlal adalah maşlahah. Maslahah dan dalil-dalil hukum yang lain-seperti nas, ijmā' dan qiyās-dalam melihat hukum sesuatu ada dua kemungkinan: sama atau berbeda. Dalam mengaplikasikan dua kemungkinan ini al-Ṭūfī menawarkan langkah-langkah istidlal sebagaimana berikut:55 lika maslahah dan dalil-dalil hukum yang lain sama dalam menetapkan hukum, maka tidak ada masalah dan baik sekali, seperti sepakatnya nas, ijmā' dan maslahah dalam menetapkan lima hukum yang bersifat mendesak (darūrī), yakni: qiṣās terhadap pembunuh, membunuh

⁵²Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan.," hlm. 254-257. "Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan.," hlm. 254-257. orang murtad, memotong tangan pencuri, had penuduh zina (qādzif), dan had terhadap

Apabila maşlahah dan dalil hukum lainnya berbeda, maka diupayakan untuk mengkompromikan antara keduanya (aljam'u baynahumā), misalnya dengan membawa sebagian dalil pada sebagian hukum, tidak pada yang lain, selagi tidak menabrak maslahah dan tidak mempermainkan dalil. Tetapi apabila melakukan kompromi tidak memungkinkan, maka yang harus didahulukan dari pada dalil lain adalah maslahah, sebagaimana pesan Nabi Saw. dalam Hadis: lā darara wa lā dirāra. Makna Hadis ini, menurut al-Tūfī, khusus dimaksudkan untuk menghilangkan mafsadah (kerusakan) dan memelihara maslahah yang menjadi tujuan utama shara'. Sedangkan dalildalil lainnya tidak ubahnya sebagaimana sarana (wasāil). Oleh karena itu, tujuan harus diutamakan dari pada sarana.57

Menurut al-Tūfī, maslahah dan mafsadah bisa jadi bertentangan. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah penyelesaian untuk menghindari pertentangan tersebut. Suatu kasus hukum adakalanya hanya mengandung maslahah saja, atau mafsadah saja, atau mengandung maslahah dan mafsadah sekaligus. Apabila suatu kasus hukum hanya memiliki satu unsur maslahah, maka tidak ada masalah, yakni maslahah tersebut dijadikan pijakan hukum. Namun apabila terdapat beberapa maslahah, maka semuanya diupayakan dapat terakomudir dalam hukum tersebut. Bila langkah kompromi tidak memungkinkan, maka yang diprioritaskan adalah maslahah yang paling urgen, atau dengan cara diundi apabila dari sekian maṣlaḥah sama-sama pentingnya.58

Suatu kasus hukum yang di dalamnya hanya ada unsur mafsadah, maka mafsadah tersebut dihindari, dan membuang seluruh mafsadah kalau memang terdapat beberapa mafsadah dan memungkinkan untuk menghindari semuanya. Bila langkah tersebut tidak mungkin dilakukan,

^{*}Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan.," hlm. 254-257.

⁵⁵lbrahim Hosen, "Beberapa Catatan.," hlm. 277.

⁵*Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan.," hlm. 277.

⁵⁷Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan.," hlm. 278. ⁵⁸Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan.," hlm. 278.

maka cukup mengerjakan yang mungkin saja. Ketika tingkat mafsadah-nya tidak sama, maka yang dihindari adalah mafsadah yang lebih berat (irtikāb akhaf al-dararayn). Tapi bila kadar mafsadah-nya sama, maka memilih salah satu atau dengan cara diundi untuk menghindari tuhmah (prasangka buruk).59

Suatu kasus hukum yang di dalamnya terdapat unsur maslahah dan mafsadah, maka yang ditempuh adalah mengambil maşlahah dan menolak mafsadah. Jika langkah itu tidak mungkin, maka dipertimbangkan mana yang paling penting, apakah menarik maslahah atau menolak mafsadah. Namun apabila masingmasing sama-sama pentingnya, maka dipilih "sesukanya" atau kalau perlu dengan cara diundi, untuk menghindari tuhmah.60 Apabila dalam satu kasus hukum terjadi pertentangan antara dua maslahah, atau dua mafsadah, atau maslahah dan mafsadah, maka yang dijadikan dasar penetapan hukum adalah aspek yang paling dominan (arjah), baik dari unsur maslahah maupun unsur mafsadah. Kalau semuanya dalam kadar yang sama, maka boleh memilih atau menempuh jalur diundi.61

Kesimpulan

Tulisan ini, tidak dimaksudkan sebagai tahapan-tahapan perkembangan magāsid al-shari'ah dari konsep pada pendekatan, sebagaimana ditulis oleh Imam Mawardi dalam bukunya, Fiqh Minoritas62, tetapi lebih ditekankan pada karakteristik pemikiran tiga tokoh tersebut tentang maslahah yang merupakan sentral kajian magāsid al-sharī'ah. Penulis memilih tiga tokoh tersebut dengan pertimbangan: pertama, al-Ghazālī (w. 505 H.), al-Shatibī (w. 790 H.), dan al-Ţūfī (w. 716

59Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan.," hlm. 279.

H.) berlatar belakang madzhab fiqh yang berbeda, yakni al-Ghazālī (w. 505 H.) berlatang belakang Shāfi'iyyah yang dalam ijtihadnya menekankan ada konsep qiyas, sedangkan al-Shatibī (w. 790 H.) berlatar belakang Mālikiyyah yang menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil terdepan setelah al-Qur'an dan al-Hadīth, sementara al-Tūfī (w. 716 H.) adalah bermadzhab Hanbali yang menekankan pada pemahaman leteral teks al-Qur'an dan Hadis serta mendahulukan āthār al-Ṣaḥābah daripada giyās dan dalil hukum lainnya dalam penggalian hukum Islam. Karakter mazhab Ḥanbalī tetap terlihat dalam pandangan al-Tūfī (w. 716 H.) tentang maslahah dalam ranah ibadah dan muqaddarāt. Sedangkan dalam ranah mu'amalah, al-Ṭūfī (w. 716 H.) mencukupkan maşlaḥah sebagai dalil hukum andalannya.

Dalam bentangan sejarah panjang hukum Islam, tepatnya sejak al-Shāfi'ī (w. 204H.) menulis kitab al-Risālah, Uṣūl al-Fiqh disepakati sebagai seperangkat metodologis legislasi hukum Islam. Salah satu tema yang banyak diperdebatkan di kalangan ulama ushul, adalah pembahasan tentang maslahah, apakah termasuk dalam perangkat istinbat hukum atau tidak. Kontroversi tersebut terjadi karena mereka berbeda dalam melihat sejauh mana akal ditolerir ikut bermain dalam memahami pesan teks.

Al-Shāfi'ī (w. 204 H.) adalah ulama yang paling keras menolak penggunaan nalar dalam berbagai bentuknya, baik melalui istiḥsān atau maşlahah mursalah dalam penggalian hukum Islam. Pendapat tersebut diikuti oleh ulama sesudahnya seperti al-Juwaini (w. 478 H.) dan al-Ghazālī (w. 505 H.). Namun demikian, dua tokoh tersebut mengembangkan sedemikian rupa konsep maslahah. Al-Juwaini (w.478 H.) disinyalir sebagai bapak maqāṣid pertama. Dialah tokoh yang melahirkan konsep ta'lil dalam tiga katagori: darūriyyat, hājāt dan maḥāsin. Konsep al-Juwaini (w.478 H.) inilah agaknya yang memberikan inspirasi al-Ghazālī dalam mengemas maslahah dengan wajah baru, yaitu maqāṣid al-sharīʻah dalam bingkai al-uṣūl alkhamsah (lima hal pokok), yakni pemeliharaan

⁶⁰ Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan.," hlm. 279. 61 Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan.," hlm. 279.

⁶²Gagasan tentang maqāṣid al-sharī'ah secara konseptual telah dimulai oleh al-Tirmidzi (w. 320 H./ 932 M., lalu dilanjutkan oleh al-Qaffal al-Kabir (w. 360 H./972 M), al-'Amiriy al-Failasuf (w. 381 H/991 M), al-Juwayni (w. 478 H./1185 M), al-Ghazali (w. 505 H./1111M.), al-Shathibi (w. 790 H./1388 M.), Ibn 'Ashur (w. 1393 H./ 1972 M.), dan 'Alal al-Fasi (w. 1394 H./ 1974 M.). Lihat Jassir 'Audah, al-Ijtihad al-Maqaşidi Min al-Taşawwur al-Uşūliy Ilā al-Tanzīl al-'Ilmiy, (Bairut: al-Shabakah al-'Arabiyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013), hlm. 17-18.

pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, walaupun cara aplikasinya masih "nyantol" walaupun teori ijtihad andalan al-Shāfi'ī, yaitu dengan teori ijtihad andalan al-Shāfi'ī, yaitu

Berbeda dengan al-Ghazālī (w.505 H.) yang Berbeda dengan al-Ghazālī (w. 790 H.) bermazhab Shāfi'iyyah, al-Shaṭibī (w. 790 H.) memformulasikan sedemikian rupa konsep memformulasikan sedemikian rupa konsep memformulasikan sedemikian rupa konsep memformulasikan sedemikian rupa konsep dirintis al-Juwaini (w. 478 H.) maslahah yang dirintis al-Juwaini (w. 478 H.) sebuah metode istinbat hukum ala Mālikiyyah, sebuah metode maṣlaḥah, yang sejatinya tingkat yakni metode maṣlaḥah, yang sejatinya tingkat keterikatannnya dengan teks masih begitu kental. Mirip dengan al-Ghazālī (w. 505 H.), al-Shaṭibī (w. 790 H.) menegaskan bahwa maqāṣid al-mukallaftidak boleh menabrak rambu-rambu maqāṣid al-shāri', keduanya harus sesuai, dan apabila terjadi pertentangn antara keduanya, maka yang harus rela mengalah adalah maqāṣid al-mukallaf.63

Konsep maṣlaḥah juga dikembangkan oleh al-Ṭūfī (w. 716), seorang ulama yang bermazhab Hanbali, sebuah mazhab yang secara tegas dan keras menolak campur tangan nalar dalam istinbat hukum. Bagi al-Ṭūfī, maslahah adalah dalil hukum terdepan dan terkuat, khususnya dalam ranah mu'amalah. Dalil apapun yang berlawanan dengan semangat maslahah harus ditolak, karena hukum bukan untuk kemaslahatan Tuhan, tetapi semata-mata untuk menghantarkan manusia menggapai maslahah, yakni memperoleh kebaikan dan sekaligus terhindar dari bahaya, baik di dunia maupun di akhirat.

- al-'Ālim, Yūsuf Ḥāmid, al-Maqāṣid al-'Āmah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah, Kairo: Dār al-Hadīth, t.th.
- al-Būṭī, Muhammad Sa'id Ramaḍān, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah, Bairut: Muassasah al-Risālah, 1982.
- Djamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta: Logos, 1995.
- al-Fasi, 'Alal, Maqāṣid al-Sharī'ah wa Makarimuhā, Kairo: Dar al-Salam, 2011.
- al-Ghazālī, Abū Ḥamid, al-Mustaṣfā min 'llm al-Uṣūl, Vol. 1, Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Hosen, Ibrahim, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Isma'il, Sha'bān Muhammad, Uṣūl al-Fiqh Tārīkhuh wa Rijāluh, Makkah: Dār al-Salām, 1998.
- al-Najjar, Abd al-Majid, Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah, Tunis: Dar al-Gharb al-Islami, 2012.
- al-Qattaniy, Musfir bin 'Aliy, al-Wa'y al-Maqāṣidī, Bairut: al-Shabakah al-'Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013.
- al-Raysuni, Ahmad, Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Shatibi, Bairut: al-Ma'had al-'Alami li al- Fikr al-Islami, 1995.
- Shammam, al-Bashir, Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alaqatuhā bi al-Mabāits al-Lughawiyyah Ru'yah fi al-Muwāzanah Bayn Muqtaḍayāt al-Lisān wa Maqāṣid al-Shār'i, Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyyah li al-Nashr wa Tanmiyah Funun al-Rasm, 2013.
- Shidiq, Sapiuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2011.

^{&#}x27;Audah, Jassir, al-Ijtihād al-Maqāṣidī Min al-Taṣawwur al-Uṣūliy Ilā al-Tanzīl al-'Amaliy, Bairut: al-Shabakah al-'Arabiyyah Li al-Abhath wa al-Nahr, 2013.

⁶³Yūsuf Ḥāmid al-'Ālim, al-Maqāṣid al-'Āmah li al-Sharī'ah ^{ql-ls[āmiyyah,} (Kairo: Dār al-Hadīth, t.th.), hlm. 6.